



## BUPATI PESISIR BARAT

---

### PERATURAN PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 05 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

#### PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan dana dalam perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pejabat Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
11. Peraturan Penjabat (Pj) Bupati Pesisir Barat Nomor 01 tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Penjabat Bupati Pesisir Barat;
4. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah dan atau perintah tugas pejabat yang berwenang;
5. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
6. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat perintah kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas;
8. Pejabat Daerah adalah Penjabat Bupati;
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
10. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

11. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat Non PNSD adalah personil yang diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas antara lain Staff Khusus, Kepala Desa/Peratin, Kelompok Tani, Siswa/Guru dan Masyarakat;
12. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mempunyai daerah jabatan tertentu yang setiap bulannya harus melakukan perjalanan dinas dalam daerah jabatannya.

## B A B II PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Pejabat/Pegawai yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan negara atau daerah jika tidak dapat menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD agar diatur sehemat mungkin dengan membatasi lamanya waktu perjalanan dinas dan jumlah personil sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (4) Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas selama di luar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak fasilitas dalam jabatannya.

### Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dibagi dalam 2 ( dua ) jenis perjalanan yaitu :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perjalanan dinas yang dilakukan di dalam daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas yang dilakukan ke luar daerah yaitu :
  - a. Ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Jakarta);
  - b. Keluar Daerah Provinsi Lampung; dan
  - c. Keluar Daerah Pesisir Barat di dalam Provinsi Lampung.

### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dibayarkan dengan uang panjar sebelum perjalanan dinas dilaksanakan yang selanjutnya diperhitungkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

## B A B III BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
  - b. Uang representatif;

- c. Biaya transport;
  - d. Biaya penginapan; dan
  - e. Sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurang satu hari kerja dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hari serta dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari satu hari kerja (8 jam) diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas.

#### Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah biaya pergi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil standar satuan biaya penginapan dan jika pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama – sama oleh Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang berbeda jabatan dan atau golongan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, penginapan untuk seluruh Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dapat menginap pada penginapan yang sama, sesuai dengan standar satuan biaya penginapan yang ada pada penginapan tersebut dan yang telah ditetapkan untuk masing – masing Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama – sama maka penggunaan fasilitas penginapan diupayakan untuk dilakukan penghematan biaya dengan menggunakan kamar hotel secara bersama.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan khusus bagi Bupati dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (7) Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Penjabat Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Biaya transport menggunakan pesawat udara diberikan bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan III ke atas.
- (2) Penggunaan pesawat udara dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan II dan golongan I harus dengan izin Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati melaksanakan Perjalanan Dinas keluar negeri biayanya disesuaikan dengan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah melakukan perjalanan dinas keluar negeri biayanya disesuaikan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu dan harus mendapat izin Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Biaya transport diberikan kepada Pejabat Daerah dan PNSD yang melakukan perjalanan dinas dihitung mulai pergi dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal Bus/stasiun/Bandara/pelabuhan/jalan tol sesuai dengan peraturan daerah setempat.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas maka biaya transport dibuktikan dengan bukti pembelian BBM termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal Bus / stasiun/ Bandara / pelabuhan / jalan tol sesuai dengan peraturan daerah setempat
- (3) Bagi Pejabat Daerah dan PNSD yang tidak menggunakan fasilitas transportasi karena ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNSD lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama, maka agar melampirkan surat pernyataan bahwa ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNSD lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, pejabat daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui pengguna anggaran.
- (6) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal bukti pengeluaran penginapan tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil
- (2) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

### B A B IV

#### SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

#### Pasal 11

Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :

- a. Bupati ditandatangani oleh Penjabat Bupati;
- b. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Penjabat Bupati;

- c. Asisten sekretaris daerah ditandatangani oleh Penjabat Bupati atau Sekretaris Daerah; dan
- d. Kepala Badan / Kepala Dinas / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Camat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ditandatangani oleh Penjabat Bupati / Sekretaris Daerah Kabupaten atau Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten.

## Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dan Keluar Daerah dalam Provinsi Lampung yang lamanya tidak lebih dari 3 ( tiga ) hari, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerjanya atau pejabat struktural dibawahnya.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah dalam Provinsi Lampung yang lamanya lebih dari 3 (tiga) hari ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau pejabat struktural dibawahnya.
- (3) Perjalanan dinas keluar Provinsi Lampung, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Penjabat Bupati atau pejabat struktural dibawahnya.
- (4) Apabila karena suatu hal, Bupati berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (5) Apabila karena suatu hal, Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah kabupaten.
- (6) Apabila pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD golongannya lebih rendah dari yang diperintah maka harus ditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi golongannya.

## B A B V

### LAPORAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Daerah dan PNSD yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali melaksanakan tugas diharuskan membuat laporan secara tertulis kepada Bupati dan atau Kepala Satuan Kerjanya.
- (2) Pejabat Daerah dan PNSD yang melaksanakan perjalanan dinas yang telah kembali dari perjalanan dinas diharuskan mempertanggung jawabkan keuangan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) SPPD ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggung jawaban keuangan.

## B A B VI

### BANTUAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 14

Bantuan Perjalanan Dinas yang meliputi uang harian, penggantian biaya transport pergi – pulang dapat diberikan kepada :

- a. CPNSD yang ikut dalam perjalanan dinas; dan
- b. Selain PNSD yang ikut dalam perjalanan dinas.

## Pasal 15

- (1) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk CPNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a diberikan berupa biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75 % dari standar uang harian berdasarkan golongan.
- (2) Biaya bantuan perjalanan dinas untuk selain PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b diberikan biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75 % dari standar uang harian perjalanan untuk PNS golongan II dan I.
- (3) Dalam hal tidak menggunakan fasilitas penginapan maka kepada CPNSD dan selain PNSD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

## B A B VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 April 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui

pada tanggal 26 Juli 2013

Pj. BUPATI PESISIR BARAT,

**KHERLANI**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

**Drs. SOBRI, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580223 198203 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 09 TAHUN 2013

TANGGAL : 26 Juli 2013

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS PERGI PULANG

NO	PEJABAT NEGARA/PEJABAT/PNS/PTT DAN NON PNS	TINGKAT PERJALANAN	TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Bupati	A	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesialis / Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Eselon II	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon III/Gol. IV / Non PNS Pendidikan S3	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon IV/Gol. III / Non PNS Pendidikan S2 / S1	D	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	PNS Gol. II / I dan PTT/Non PNS Pendidikan di bawah S1	E	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

B. FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI

NO	PEJABAT, ESELON, PANGKAT/GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1	Bupati	A	Bintang Lima	Yunior Suite
2	Eselon II	B	Bintang Empat	Bisnis
3	Eselon III/Gol. IV / Non PNS Pendidikan S3	C	Bintang Tiga	Standar
4	Eselon IV/Gol. III / Non PNS Pendidikan S2 / S1	D	Bintang Dua	Standar
5	PNS Gol. II / I dan PTT/Non PNS Pendidikan di bawah S1	E	Bintang Satu	Standar

**C. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS**

NO	Tingkatan	Dalam Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Rp.)	Keluar Daerah Dalam Provinsi Lampung (Rp.)	Keluar Daerah Provinsi Lampung	Keterangan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	TINGKATAN A	350.000	380.000	580.000	
2	TINGKATAN B	300.000	350.000	<u>450.000</u>	
3	TINGKATAN C	250.000	300.000	400.000	
4	TINGKATAN D	200.000	250.000	350.000	
5	TINGKATAN E	100.000	200.000	300.000	

**D. TARIF UANG REPRESENTATIF**

NO	Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil	Besaran Per Hari (Rp.)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Bupati	180.000
2	Pejabat Eselon II	120.000

Pj. BUPATI PESISIR BARAT,

KHERLANI

LAMPIRAN II PERATURAN PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 05 TAHUN 2013  
TANGGAL : 26 Juli 2013  
TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal .....  
Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan **sesungguhnya** bahwa :

Benar saya telah melaksanakan perjalanan dinas dengan turut serta kendaraan dinas nomor polisi .....

Berangkat dari ..... Ke ..... pada tanggal .....

Kembali dari ..... Ke ..... pada tanggal .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan **sebenarnya** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liwa,  
Yang Membuat Pernyataan

.....  
NIP. ....

Pj. BUPATI PESISIR BARAT,

KHERLANI

